



LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN TENTANG PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE ABDUL QADIR AMIR HARTONO, SE.,SH.,MH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Jakarta, 23 Mei 2014 No: 007/SES-KPU/DPD-JATIM-4/V/2014

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran/Penggunaan Dana Kampanye ("LPPDK") dari Abdul Qadir Amir Hartono, SE.,SH.,MH Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur (DPD-Prov. Jatim) periode 31 Agustus 2013 sampai dengan 17 April 2014, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Abdul Qadir Amir Hartono, SE.,SH.,MH sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

Sriyadi, MM., CPA, BKP. Izin Akuntan Publik No. AP.0297

LAPORAN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE ABDUL QADIR AMIR HARTONO, SE., SH., MH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
A.	имим	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.	Tanda terima telah dibuat dan didokumentasikan dalam kertas kerja. LPPDK Calon Anggota DPD Abdul Qadir Amir Hartono,SE., SH., MH telah diterima oleh KAP Sriyadi, Elly & Rekan pada: Hari dan tanggal : Minggu, 27 April 2014 Waktu : Pukul 15.25 WIB Tempat : KPU Pusat Ruang Media Center
2.	 a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi 	Tidak terdapat rekening Koran RKDK dalam lampiran laporan LPPDK. Tidak terdapat rekening Koran RKDK
	menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.	dalam lampiran laporan LPPDK. 3) Jumlah transaksi yang dipilih sebanyak 0 transaksi. b) Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan terdapat 2 transaksi dengan rincian 1 transaksi penerimaan sebesar Rp.30.000.000 dan 1 transaksi pengeluaran sebesar Rp.30.000.000. c) Transaksi yang terdapat dalam LPPDK tidak
	cantamikan dalam temdan.	dapat diperbandingkan, rekening Koran RKDK tidak dilampirkan dalam laporan LPPDK.
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Rekening Khusus di buka pada : Nama Bank : BPD Bank Jatim Nomor rekening : 3573053009740002 Status bank : Bank Umum Tanggal : 12 November 2013
4.	Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.	Calon Anggota DPD tidak melampirkan Rekening Koran RKDK sehingga tidak dapat ditentukan kesesuaian nama pemilik RKDK.

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN	
1	2	3	
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE		
5.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. a) perseorangan; b) kelompo; c) perusahaan/badan usaha non pemerintah;	a) Berdasarkan LPPDK, penerimaan diklasifikasikan berdasarkan: 1) Calon Anggota DPD Rp.30.000.000 2) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan Rp. 0 (b) kelompok Rp. 0 (c) Badan usaha Rp. 0 (d) Lainnya Rp. 0	
	d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan usaha non pemerintah;	 b) Berdasarkan LPPDK Penerimaan telah diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaan, namun tidak melampirkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK. c) Surat pernyataan tidak dibuat, seluruh penerimaan bersumber dari Calon Anggota DPD Abdul Qadir Amir Hartono. 	
	4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	d) Surat pernyataan tidak dibuat, seluruh penerimaan bersumber dari Calon Anggota DPD Abdul Qadir Amir Hartono.	
6.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	a) Perhitungan Matematis: Laporan Calon Anggota DPD: Calon Anggota DPD Rp.30.000.000 Perorangan (DK-1) Rp.0 Kelompok (DK-3) Rp.0 Badan Usaha (DK-5) Rp.0 Lainnya Rp.0 Jumlah Rp.30.000.000	
	b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	b) Tidak dapat melakukan penjumlahan kembali atas laporan daftar sumbangan penerimaan, karena calon anggota DPD tidak melampirkan daftar laporan penerimaan sumbangan.	

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN				
1	2		3			
7.	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.	a) Tidak dapat melakukan penjumlahan kembali atas laporan daftar sumbangan penerimaan, karena calon anggota DPD tidak memilki sumbangan hanya berasal dari pribadi. b)			maan,	
	b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.	Uraian	Nilai LPPDK	Nilai DK/daftar laporan sumbangan	Model	
		Calon Anggota DPD	30.000.000	0	-	
		Perorangan	0	0	dk1	
		Kelompok	0	0	dk3	
		Badan Usaha	0	0	dk5	
	c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya,	Lainnya	0	0	-	
	tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan	Jumlah	30.000.000	0		
	melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.		perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK sebesar Rp.30.000.000 d) Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK.			
8.	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan	dan DK-5 sebanyak 0 transaksi denga sumbangan sebesar Rp.0 Berdasarkan perhitungan ulang penyumbang sebanyak 0 penyu perorangan, 0 penyumbang kelompok, penyumbang badan usaha dengan sumbangan Rp.0.		jumlah mbang dan 0 total		
	kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	perhitungar		angan, tidak tei		
9.	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.	Sumbangan dan tidak terdapat trans penerimaan, sehingga tidak terdapat lamp identitas penyumbang.		nsaksi		
	b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.		eluruh penerim	penyumbang d naan bersumbe		
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :					

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
	Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebanyak 0 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 0 transaksi sebanyak 0 transaksi.
	 Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 	Jumlah item transaksi yang dipilih nihil, seluruh sumber penerimaan dari Calon Anggota DPD.
	 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kasdan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang 	Jumlah item transaksi yang dipilih nihil, seluruh sumber penerimaan dari Calon Anggota DPD.
	tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).	(a) Jumlah penyumbang perorangan sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang, surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat (nihil).
	(apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).	(b) Jumlah penyumbang kelompok sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0, surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat (nihil).
	(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.	(c) Jumlah penyumbang perusahaan sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0, surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat (nihil).
	(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.	(d) Tidak terdapat perbedaan data penyumbang dalam model DK-1, DK-3, dan DK-5 dengan surat pernyataan dan bukti pendukung lain.

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN	
1	2	3	
•	c) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.	c) Dalam LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD tidak melampirkan daftar laporan	
	d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.	d) Terdapat transaksi yang tidak masuk dalam	
	e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan.	e) Penerimaaan sumbangan dana kampanye hanya berasal dari calon anggota DPD bersangkutan.	
	f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.	bersumber dari calon anggota DPD yang bersangkutan.	
	g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.		
	h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	anggota DPD bersangkutan.	
	i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.	i) Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.	
	j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.	terdapat penerimaan sumbangan dari perseorangan, kelompok, badan usaha dan pihak lain.	

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
	k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.	k) Tidak terdapat perbedaan. Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
	I) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat	l) Tidak terdapat penerimaan dalam bentuk bukan kas. Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
	sumbangan diterima. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	m) Tidak terdapat penerimaan dalam bentuk bukan kas. Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDK") Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	a) Berdasarkan DAPDK Calon Anggota DPD telah diklasifikasikan atas: Jumlah Kas: 1) Operasi Rp.30.000.000 2) Modal Rp.0 3) Lain-lain Rp.0 Jumlah Bukan Kas 1) Operasi Rp.0 2) Modal Rp.0 3) Lain-lain Rp.0 3) Lain-lain Rp.0 a) Dalam LPPDK dan DAPDK transaksi telah diklasifikasikan dengan bentuk kas dan bukan kas dan klasifikasi pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain. Pengeluaran dalam LPPDK sebesar Rp.30.000.000, pengeluaran dalam DAPDK sebesar Rp.30.000.000, tidak terdapat perbedaan jumlah pengeluarn dalam LPPDK dengan DAPDK.
12.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	a) Laporan DAPDK Calon Anggota DPD: Operasi Rp.30.000.000 Modal Rp.0 Lain-lain Rp.0 Jumlah Rp.0 Perhitungan kembali Rp.30.000.000 Selisih Rp.0
	b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan.	b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis.
13.	 a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. 	a) Pembandingan antara jumlah dalam DAPDK dengan LPPDK: DAPDK: Rp.30.000.000 LPPDK: Rp.30.000.000 Selisih: Rp.0
	b) Laporkan pembandingan jumlah	b) Uraian Nilai LPPDK Nilai DAPDK Model
	penerimaan tersebut dalam temuan.	Operasi 30.000.000 30.000.000 dk7
		Modal 0 0 dk7
		Lain-lain 0 0 dk7 Jumlah 30.000.000 30.000.000
		00.000.000

No. PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1 2	3
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.	c) Tidak terdapat perbedaan antara DAPDK dengan laporan LPPDK.
14. Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK. b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.	a) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye sebanyak 1 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 1 transaksi sebanyak 1 transaksi. b) Jumlah item transaksi yang dipilih 1 transaksi. c) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 1 transaksi. d) 1) Transaksi yang dipilih sebanyak 1 transaksi. c) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 1 transaksi sebesar Rp.30.000.000 telah didukung oleh bukti transaksi. 2) Pengeluaran yang tidak dicatat dalam RKDK didukung dengan bukti pendukung berupa kwitansi. 3) Bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa berupa fotokopi kwitansi/nota telah didokumentasikan dalam kertas kerja yang memuat informasi: (a) Tanggal Transaksi; (b) Nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari peserta pemilu; serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk bukan kas.

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
	5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	5) Berdasarkan laporan dalam DAPDK tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa.
	6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	Berdasarkan laporan dalam DAPDK tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi kewajaran.
	Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	7) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa.
E.	SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.	15) Surat representasi Calon Anggota DPD telah dikirimkan pada tanggal 08 Mei 2014 dan telah disampaikan kembali oleh Calon Anggota DPD Abdul Qadir Amir Hartono. kepada KAP tanggal 5 Mei 2014 dengan tanggal surat 12 Mei 2014.

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE ABDUL QADIR AMIR HARTONO, SE., SH., MH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
Α.		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD") wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK7- DPD; 9) Model DK7- DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK11- DPD; 13) Model DK12- DPD; 14) Copy bukti Tagihan/Utang Buktibukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain	a) Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c) Model DK-10 DPD	LPPDK Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Qadir Amir Hartono, SE., SH., MH diterima tanggal 27 April 2014 pukul 15.25 WIB dengan dilengkapi: 1) Model DK1-DPD-Nihil; 2) Model DK3-DPD-Nihil; 3) Model DK5-DPD-Nihil; 4) Model DK7-DPD; 5) Model DK8-DPD; 6) Model DK9-DPD; 7) Model DK10-DPD; 8) Model DK11-DPD; 9) Model DK12-DPD; 10) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran. Berdasarkan dokumen yang diterima Calon Anggota DPD telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
2.	PERIODE PENCAT ATAN DAN PELAPO RAN	Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP sebada KAP.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.	Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan Calon Anggota DPD periode pelaporan tanggal 02 Maret 2014 s.d 23 April 2014. Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD tersebut, Calon Anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
В		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Calon Anggota DPD wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada bank.	a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD, penerimaan sumbangan yang bersumber dari Calon Anggota DPD sebesar Rp.30.000.000. Penerimaan yang ditempatkan pada RKDK sebesar Rp.125.000, yang tidak ditempatkan pada RKDK sebesar Rp.30.000.000.
			2014	Jumlah penerimaan dana yang diterima tidak seluruhnya ditempatkan dalam RKDK, sehingga belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
4.	BATASAN MAKSIMU M SUMBANG AN	Calon Anggota DPD wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini): a) Rp. 250Juta untuk penyumbang perseorangan; b) Rp. 500Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non	a) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasa 133 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. b) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	Berdasarkan LPPDK Calon Anggota DPD yang dilaporkan, tidak terdapat sumbangan yang melebihi jumlah batasan maksimum yang ditentukan, sumbangan hanya berasal dari Calon anggota DPD bersangkutan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
5.	KETEPATA N WAKTU PELAPOR AN KE KPU (LP- 1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU		a) Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012	 a) Calon anggota DPD tidak melampirkan Tanda Terima Laporan Periode I. Calon anggota DPD tidak melampirkan Tanda Terima Laporan Periode II. b) Tidak terdapat tanda terima dari KPU, tanggal penyerahaan Laporan Pembukaan RKDK tidak dapat ditelusuri. c) Tidak terdapat tanda terima dari KPU, tanggal penyerahaan Laporan Awal Dana Kampanye tidak dapat ditelusuri.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013	5 Dilengkapi dengan: - Model DK8-DPD - Model DK9-DPD Berdasarkan laporan-laporan tersebut Calon Anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
6.		Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi	b) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Berdasarkan laporan yang diterima tidak terdapat sumbangan yang dilarang sesuai dengan ketentuan, sumbangan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan.
7.	PERIODE LAPOR AN PENERI MAAN AWAL	LAPORAN AWALDANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi: a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.	(6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; c) Pasal 17 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;	a) Berdasarkan laporan pembukkan rekening khusus (DK-8) yang dilaporkan calon anggota DPD, mencantumkan tanggal pembukaan rekening yaitu 12 November 2013, dan tidak dicantumkan periode laporan.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.		b) Berdasarkan LADK (DK- 9) yang dilaporkan calon anggota DPD periode laporan tanggal 12 November 2013 s.d - Berdasarkan laporan-laporan tersebut Calon Anggota DPD belum mencantumkan periode sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
8.	TANGGAL PEMBUK AAN RKDKP NAMA BANK NAMA PEMILIK RKDKP	Calon Anggota DPD wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. b) Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten / kota di seluruh wilayah Indonesia. c) Atas nama Calon Anggota DPD Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD.	2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana	a) Tanggal pembukaan RKDK Calon Anggota DPD adalah tanggal 12 November 2013. b) RKDK dibuka pada BPD Bank Jatim (Bank Umum). c) Calon Anggota DPD tidak melampirkan Rekening Koran RKDK sehingga tidak dapat ditentukan kesesuaian nama pemilik RKDK. Berdasarkan laporan tersebut Calon Anggota DPD telah membuka RKDK sesuai dengan ketentuan tetapi tidak melampirkan rekening Koran RKDK. Hal ini belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
9.	CAKUPAN LAPORAN REKENING PEMBUKA AN REKENING KHUSUS	Calon Anggota DPD wajib membuat Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;	a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012;	a) Sumber perolehan saldo awal telah dicatat di DK-8 hanya bersumber dari Calon Anggota DPD sebesar Rp.125.000.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
9.		b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU.	b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-DPD.	b) Saldo awal rekening berupa setoran awal dari Calon Anggota DPD sebesar Rp.125.000. disetorkan ke RKDK sebesar Rp.125.000. Penerimaan yang bersumber dari calon anggota DPD sebesar Rp.30.000.000 tidak tercantum dalam RKDK. Berdasarkan laporan tidak terdapat penerimaan sebelum periode pembukaan RKDK.
				Berdasarkan laporan-laporan tersebut Calon Anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
10.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	Calon Anggota DPD wajib Membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampaidengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU	 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK9-DPD. 	 a) Laporan awal dana kampanye Calon Anggota DPD mencakup informasi daftar penyumbang (DK-9), hanya bersumber dari Calon Anggota DPD bersangkutan.

Nama Calon Anggota DPD

: Abdul Qadir Amir Hartono, SE.,SH.,MH. : Jawa Timur

Provinsi

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Saldo PER 2 Marer 2014			
	Kas di Rekening Nomor: 3573053009740002	125.000,00		Saldo Awal (Setoran Tunai)
	Kas di			
	Barang			
	Tagihan kepada			
	Utang			
B.	Penerimaan Bulan Maret 2014			
1.	Calon Anggota DPD (pribadi)	30,000,000		Biaya keperluan kampanye
2.	Sumbangan Perseorangan			
3.	Sumbangan Kelompok (Kelompok Organisasi non pemerintah, kelompok social, kelompok keagamaan dll)			
4.	Sumbangan Badan Usaha			
5.	Lain-Lain Komitmen			
	a. Pencairan Utang			
	b. Penerimaan Piutang			
C.	Pengeluaran			
1.	Pengeluaran operasi	30.000.000		Pembuatan alat peraga
	a. Pertemuan terbatas			
	b. Pertemuan tatap muka			
	 Media massa cetak dan media masa elektronik 			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan			
2.	Pengeluaran Modal			
	a. Pembelian Kendaraan			
	b. Pembelian Peralatan			
	c. Lain-lain			
3.	Pengeluaran Lain-Lain			